




UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KODE
DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Asas-Asas Hukum Pidana	HKM-1208	Hukum Pidana	T=3	P=0	2	05-02-2022
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi	
	1. Nina Zainab, SH.,MH.		2. Dr. Lukman Hakim, SH.,MH.		 Clara Ignatia Tobing, SH.MH.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri (S.9)				
	CPL-2	Memiliki rasa cinta kepada neegara Republik Indonesia dengan wujud belajar bersungguh sungguh untuk kemajuan Indonesia dimasa depan (S.11)				
	CPL-3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU.2)				
	CPL-4	Mampu bekerja mandiri sesuai keahlian dan pengetahuan di bidang hukum yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab (KU.10)				
	CPL-5	Mampu berfikir objektif, logis, kritis dan sistematis (P.2)				
	CPL-6	Mampu memahami hukum pidana materil (KK.3)				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai asas-asas dalam hukum pidana (S.11), (KU.2), (KK.3)				
	CPMK-2	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan memiliki wawasan dan pengetahuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah di bidang hukum pidana (S.9), (P.2), (KU.10)				
	CPL → Sub=CPMK					
	CPL-5	Sub-CPMK-1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum pidana, tindak pidana dan hubungannya dengan ilmu lain (CPMK-1)				
	CPL-4	Sub-CPMK-6. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana KUHP (CPMK-2)				
	CPL-2	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menjelaskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana (CPMK-1)				
	CPL-3	Sub-CPMK-9. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat melawan hukum dalam hukum pidana Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu menjelaskan dasar perberatan dan dasar peringanan pidana (CPMK-2)				
	CPL-6	Sub-CPMK-2. Mahasiswa mampu menjelaskan peniadaan pidana (CPMK-1) Sub-CPMK-4. Mahasiswa mampu menjelaskan percobaan tindak pidana (<i>poeging</i>) (CPMK-1) Sub-CPMK-5. Mahasiswa mampu menjelaskan penyertaan tindak pidana (<i>deelneming</i>) (CPMK-1) Sub-CPMK-3. Mahasiswa mampu menjelaskan pembantuan tindak pidana (<i>medeplechtige</i>) (CPMK-1)				
	CPL-1	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menjelaskan hapusnya hak menuntut pidana (CPMK-2) Sub-CPMK-11 Mahasiswa mampu menjelaskan penggabungan tindak pidana (<i>samenloop/concursus</i>) (CPMK-2) Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa contoh-contoh kasus peristiwa pidana dihubungkan dengan materi yang dipelajari (CPMK-1)				
	DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata Kuliah ini mempelajari mengenai Asas-Asas Hukum Pidana agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Ilmu hukum pidana Indonesia dari zaman penjajahan sampai indonesia merdeka dan berlakunya KUHP hingga saat ini. Mahasiswa juga memahami asas-asas yang terkandung dalam KUHP dan kedudukanya dalam sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga memudahkan menganalisa dan mengaplikasikan materi yang dipahami dalam membahas peristiwa-peristiwa pidana yang di jumpai. Termasuk juga sebagai pedoman memahami hukum pidana bagi masyarakat dan penegak hukum .				
BAHAN KAJIAN:	1. Pengertian hukum pidana, tindak pidana dan hubungan dengan Ilmu lain					

Materi Pembelajaran		<ol style="list-style-type: none"> 2. Teori-Teori Pidana 3. Sumber hukum pidana dan sejarah Hukum Pidana 4. Kesalahan dan asas Kausalitas dalam Hukum Pidana 5. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Asas- dalam Hukum Pidana (legalitas, Personal Aktif , personal Pasif, Universal) 6. Dasar perberatan dan peringanan tindak pidana 7. Peniadaan pidana (Alasan Pembenaar, Alasan Pemaaf) 8. Percobaan tindak pidana (poeging) 9. Penyertaan tindak pidana (<i>deelneming</i>) 10. Gabungan Tindak Pidana 11. Pembantuan tindak pidana (<i>medeplechtige</i>) 12. Pertanggungjawaban Pidana 13. Hapusnya hak menuntut pidana 14. Analisa contoh kasus peristiwa pidana dihubungkan dengan asas-asas hukum pidana 					
PUSTAKA		<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Topo Santoso, Hukum Pidana suatu Pengantar, cetakan ke-2 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021 2. Drs Adami Chazawi,SH Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,2,3 Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,2020 3. Dr. Lukman Hakim, SH., MH. <i>Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa</i> (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020). 4. Prof. Moeljatno, SH, <i>Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2018</i> 5. Dr. Andi Hamzah, <i>Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2014</i> 6. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, <i>Azas-Azas Hukum Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2011</i> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. R. Soesilo, KUHP lengkap dengan komentar pasal demi pasal, Bogor : Politea 3. Jurnal Hukum 4. Putusan Pengadilan 5. Berita –Media sosial 					
DOSEN PENGAMPU		Dosen Pengampu Mata Kuliah : Nina Zainab, SH., MH.					
MATA KULIAH SYARAT		Asas-Asas Hukum Pidana					
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka/Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum pidana, tindak pidana dan hubungannya dengan ilmu lain	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan sistematika</p> <p>Bentuk Non Test Tanya Jawab</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(3 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas : Menyusun ringkasan tentang pengertian hukum pidana, tindak pidana dan hubungannya dengan</p>	<p>E-lwarning http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf Hal. 1 Metode : Zoom/ Gmeet Google Classroom</p>	<p>Pembukaan Mata Kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Sasaran belajar c. Deskripsi mata kuliah pengertian hukum pidana, tindak pidana dan hubungannya dengan ilmu lain: <p>- Pengertian hukum menurut para ahli hukum</p>	5%

		<p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>		ilmu lain		<p>pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum pidana - Hubungan dengan ilmu yang mempengaruhi ilmu hukum pidana <p>Sumber pustaka: 1, 2,</p>	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori –teori Pidana	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi</p> <p>Diskusi dan tanya jawab</p>	<p>E-Learning https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf</p> <p>Hal.7</p> <p>Zoom/ Gmeet Google Classroom</p>	<p>Mahasiswa memahami tentang mengapa diberlakukan suatu pidana bagi pelaku tindak pidana, dan teori-teori yang mendasari diberlakukan pidana bagi pelaku tindak pidana yang terdiri dari :</p> <p>Teori absolut Teori Utilitarian Teori Gabungan</p> <p>Sumber Pustaka: 2,3</p>	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum pidana, sejarah hukum pidana KUHP	<p>e. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>f. Kemutakhiran literatur</p> <p>g. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>h. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>i. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas : Diskusi tentang sumber hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana KUHP</p>	<p>E-Learning https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf</p> <p>Zoom/Gmeet Google Classroom</p>	<p>sumber hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana KUHP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asas legalitas - Asas tiada pidana tanpa kesalahan - Asas tidak berlaku surut (retroaktif) - Asas larangan penggunaan analogi - Asas monistis dan dualistis <p>Sumber pustaka: 1 dan 2</p>	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan kesalahan dan asas kausalitas dalam Hukum pidana	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(3 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas :</p>	<p>E-Learning http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-</p>	<p>kesalahan dan kausalitas dalam perbuatan pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siapa yang paling dapat dipersalahkan dalam 	5%

		<ul style="list-style-type: none"> b. kuliah c. Kemutakhiran literatur d. Kemampuan menguraikan materi e. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat f. Kedisiplinan dan sopan santun 	Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas	Diskusi tentang kesalahan dan asas kausalitas	revcompressed.pdf Hal. 68 Zoom/Gmeet Google Classroom	terjadinya perbuatan pidana <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian kesalahan - Kesengajaan dan kealpaan berikut gradasinya Sumber pustaka: 1, 2 dan 3	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup berlakunya hukum pidana dan asas –asas lainnya yang terkandung dalam KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas	Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(3 sks X 50 Menit)] Tugas : Diskusi tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana	E-Learning http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf Hal.32 Zoom/ Gmeet Google Classroom	Ruang lingkup berlakunya hukum pidana <ul style="list-style-type: none"> - Asas teritorial - Nasional aktif - Nasional pasif - Asas Universal peradilan pidana Sumber pustaka: 2,4,5,6	10%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar perberatan dan dasar peringanan pidana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas	Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(3 sks X 50 Menit)] Tugas : Diskusi tentang dasar perberatan dan dasar peringanan pidana	E-Learning https://simdos.unud.ac.id/uploads/file/pendidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf Zoom/ Gmeet Google Classroom	dasar perberatan dan dasar peringanan pidana. <ul style="list-style-type: none"> - Dasar-dasar yang memberatkan - Dasar-dasar yang meringankan Sumber pustaka: 2,3,4	10%

7	Mahasiswa mampu menjelaskan alasan peniadaan pidana	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test diskusi</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(3 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Makalah dan Presentasi mengenai peniadaan pidana perbedaan overmach, Noodweer</p> <p>Individu di kumpulkan</p>	<p>ELearning http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf</p> <p>Hal. 109</p> <p>Zoom/ Gmeet Google Classroom</p>	<p>peniadaan pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana - Alasan pemaaf - Alasan pembeda <p>Sumber pustaka: 1 dan 2</p>	10%
8	Evaluasi Tengah Semester dilakukan ujian untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari						
9,10,11	Mahasiswa mampu menjelaskan percobaan tindak pidana (<i>poeging</i>) <i>Penyertaan dan Gabungan</i>	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Tanya Jawab</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(3 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas : Tanya jawab kelompok tentang percobaan tindak pidana (<i>poeging</i>) [</p>	<p>E-Learning http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf</p> <p>Hal . 47</p> <p>Zoom/Gmeet Google Classroom</p>	<p>percobaan tindak pidana (<i>poeging</i>)</p> <p>A. Latar Belakang Adanya Percobaan</p> <p>B. Dasar Hukum</p> <p>C. Teori-Teori Mengenai Percobaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percobaan Yang Tidak Wajar (<i>Ondeugetelijke Poging</i>) - Percobaan Dikualifisir, 	10%

		e. pendapat Kedisiplinan dan sopan santun				<p>Sempurna Selesai dan Tercepat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percobaan Terhadap Makar dan Mufakat Jahat <p>penyertaan tindak pidana (<i>deelneming</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Penyertaan - Dasar hukum - Bentuk Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyertaan <p>penggabungan tindak pidana (<i>samenloop/concursus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Penggabungan/Perbarengan (<i>Concursus/Samenloop</i>) - Dasar hukum - Bentuk-Bentuk Penggabungan/Perbarengan (<i>Concursus/Samenloop</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Sumber pustaka: 2,3,4, <p>Sumber pustaka: 2,4,5</p>	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan pembantuan tindak pidana (<i>medeplechtige</i>)	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(3 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas : Diskusi kelompok tentang pembantuan tindak pidana (<i>medeplechtige</i>)</p>	<p>E-Learning http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf hal. 57</p> <p>Zoom/Gmeet Google Classroom</p>	<p>pembantuan tindak pidana (<i>medeplechtige</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Pembantuan (<i>Medeplechtige</i>) - Pertanggungjawaban Pembantu Menurut Hukum Pidana <p>Sumber pustaka: 2,4,5,6</p>	5%

13	Mahasiswa mampu menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Tugas Makalah dan Presentasi</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 3X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas : Presentasi makalah tentang penyertaan tindak pidana (<i>deelneming</i>)</p>	<p>E-Learning</p> <p>http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf</p> <p>Zoom/ Gmeet Google Classroom</p>	<p>penyertaan tindak pidana (<i>deelneming</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pertanggungjawaban pidana hubungannya dengan perbuatan dolus, culpa serta alasan pembedah, alasan pemaaf <p>Sumber pustaka: 2,3,4,</p>	10%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan hapusnya hak menuntut pidana	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Tugas Makalah dan Presentasi</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 3X(3 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas : Presentasi makalah tentang hapusnya hak menuntut pidana</p>	<p>E-Learning</p> <p>http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf</p> <p>Zoom/ Gmeet Google Classroom</p>	<p>hapusnya hak menuntut pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian hapusnya hak menuntut - Hal-hal apa saja yang menyebabkan orang tidak dapat dituntut pidana - Dasar hukum <p>Sumber pustaka: 2 dan 3,4</p>	10%
15	Mahasiswa mampu menganalisa terhadap contoh – contoh kasus dalam peristiwa Pidana dihubungkan dengan asas-asas Hukum Pidana	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Review</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 3X(3 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 2: Tanya jawab kelompok</p>	<p>E-Learning</p> <p>https://www.academia.edu/27762819/analisis_kasus_percobaan_pogging_Penyertaan_dan_Perbarengan_d</p>	<p>ketentuan ketentuan dalam materi asas-asas hukum pidana dihubungkan dengan contoh kasus sehingga dapat terapkan materi dengan peristiwa hukum pidana secara</p>	10%

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	Diskusi kelompok	<p>tentang Analisa kasus dihubungkan dengan materi yang dipelajari dalam asas-asas hukum pidana</p> <p>Tugas kelompok dikumpulkan analisa kasus disertai dasar hukum</p>	OCX Zoom/ Gmeet Google Classroom	real Sumber pustaka: 1, 2 dan 3,4,5,6	
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa (UAS)						

Jakarta, 05 Pebruari 2022

Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Nina Zainab, SH., MH.